

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM MELALUI INTERNET

MUHAMMAD NAUFAL PUTRA ARDIRA
FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
E-MAIL : Naufalardira@gmail.com

ABSTRAK

Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan saham dan perdagangan efek. Dalam kegiatan ini, perusahaan yang berstatus perusahaan terbuka akan menerbitkan struktur perusahaan saham yang dapat diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat. Banyak investor dalam dan luar negeri yang menanamkan modalnya di bidang ini karena di satu sisi bursa pada umumnya terbuka, dan keamanannya juga terjamin, karena berada di bawah pengawasan OJK. Pasar modal juga diharapkan mampu menciptakan suatu keadaan yang memungkinkan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat dari usaha yang dimilikinya. Pemerataan pendapatan melalui pasar modal atau bursa saham, akan mampu menciptakan taraf hidup masyarakat yang lebih baik sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang no 8 tahun 1995 tentang pasar modal pasal 1 angka 13 yang berbunyi : “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Kata kunci : Pasar Modal, Bursa Saham

ABSTRACT

The capital market is an activity related to stock trading and securities trading. In this activity, a company with the status of a public company will issue a share company structure that can be traded freely by the public. Many domestic and foreign investors invest in this field because on the one hand the stock exchange is generally open, and its security is also guaranteed, because it is under the supervision of the OJK. The capital market is also expected to be able to create a situation that allows an even distribution of people's income from their businesses. Equitable income distribution through the capital market or stock exchange, will be able to create a better standard of living for the community as stated in Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market Article 1 number 13 which reads: securities trading, public companies related to issued securities and securities-related institutions and professions.

Keywords: Capital Market, Stock Exchange

1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bursa memiliki posisi strategis dan penting dalam perkembangan perekonomian nasional. Perilaku pasar modal atau yang biasa disebut dengan bursa saham merupakan penghubung antara investor dengan perusahaan atau instansi pemerintah. Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan saham dan perdagangan efek. Dalam kegiatan ini, perusahaan yang berstatus perusahaan terbuka (selanjutnya disebut TBK) akan menerbitkan struktur perusahaan saham yang dapat diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat. Banyak investor dalam dan luar negeri yang menanamkan modalnya di bidang ini karena di satu sisi bursa pada umumnya terbuka, dan keamanannya juga terjamin, karena berada di bawah pengawasan OJK. Seiring berjalannya waktu banyak pula pembeli saham khawatir dengan keamanan uangnya karena pada bursa saham para pembeli saham apabila membeli suatu saham tidak mendapatkan benda ataupun kwitansi. Pembeli saham hanya mendapat catatan secara digital di portofolio rekening saham miliknya oleh karena itu mengapa penulis mengangkat judul skripsi perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli saham melalui internet karena banyaknya pembeli saham yang ingin berinvestasi atau ingin menabung saham khawatir uangnya akan hilang. Karena jika membeli saham secara *online* yang didapatkan hanyalah sebuah catatan *digital*. pada dasarnya konsumen/pembeli saham dilindungi oleh UU perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tetapi masih banyak yang tidak mengetahui bahwa para konsumen yang membeli saham ini apakah juga ikut terlindungi oleh undang undang tersebut, karena pada dasarnya saham adalah surat berharga dan bukan barang jadi apakah konsumen yang membeli saham melalui internet atau *online* juga turut dilindungi undang undang. Pasar modal juga diharapkan mampu menciptakan suatu keadaan yang memungkinkan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat dari usaha yang dimilikinya. Pemerataan pendapatan melalui pasar modal atau bursa saham, akan mampu menciptakan taraf hidup masyarakat yang lebih baik sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang no 8 tahun 1995 tentang pasar modal pasal 1 angka 13 yang berbunyi : “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. TAP MPR NO IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara BAB IV huruf B point 8 yang menyebutkan arah kebijakan dibidang ekonomi adalah mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien dan meningkatkan penerapan pemerataan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan yuridis mengenai jual-beli saham secara *online*?
2. Bagaimana analisa perlindungan konsumen pada transaksi jual-beli saham *online*?

2. PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Pasar Modal

Meski pasar modal Indonesia resmi berdiri pada tahun 1912, transaksi sekuritas sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Sejak tahun 1880-an, perdagangan sekuritas Indonesia sudah berlangsung. Pada tahun 1878, didirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri komoditas dan sekuritas di Indonesia. Perusahaan tersebut bernama Dunlop & Koff dan jelas merupakan ciptaan PT Perdanas. Transaksi sekuritas pertama yang tercatat terjadi pada tahun 1892. Saat itu, sebuah perusahaan perkebunan bernama *Cultuur Maatschappij Goalpara* di Batavia melakukan transaksi saham. Perusahaan menjual 400 saham dengan harga 500 gulden per saham. Kemudian transaksi lain yang terjadi pada tahun 1896 dicatat. Saat itu, harian *Djoejacarta Het Centrum* menerbitkan prospektus penjualan saham senilai 105.000 gulden. Seperti kita ketahui bersama, harga per saham adalah 100 gulden. Setelah itu, pada awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai mengembangkan perkebunan besar di seluruh pelosok negeri. Perdagangan saham perusahaan perkebunan dimulai dan dijual kepada elit saat itu. Pada 14 Desember 1912 akhirnya pemerintah Kolonial Belanda merintis pasar modal *Amsterdamse Effectenbueurs* atau Bursa Efek Amsterdam.¹

2.2. Dasar Hukum Transaksi Jual Beli Saham *Online*

Pasal 14 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (selanjutnya disebut UUPM) hanya memberikan jaminan penyelesaian transaksi bursa. Mengacu pada UUPM, jaminan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas hanyalah jaminan transaksi dari Lembaga Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang menjamin bahwa setiap pembeli akan mendapatkan barang dan penjual akan mendapatkan uang dari transaksi tersebut. Perusahaan sekuritas secara sepihak telah mencapai kesepakatan standar. Nasabah yang memberikan dana kepada perusahaan sekuritas harus mematuhi dan mematuhi seluruh aturan / isi perjanjian yang diatur dalam perjanjian nasabah.

Pada dasarnya jual beli saham atau transaksi saham sama halnya dengan bila membeli barang di suatu toko atau membeli barang di suatu tempat misalkan bila ingin membeli baju langsung pergi ke toko baju sama halnya dengan pembeli saham bila seseorang ingin membeli saham pembeli dan penjual melakukan negosiasi lalu datang ke kantor notaris dan dihadapan notaris pembeli dan penjual menuangkan kedalam perjanjian berapa lembar saham yang akan dibeli dan berapa harga per lembar saham yang akan dibeli semua dituangkan didalam perjanjian di hadapan notaris dan jika setuju kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut didepan notaris lalu perjanjian tersebut sudah secara sah menjadi bukti transaksi jual beli saham lalu pihak penjual saham menyerahkan lembar saham yang telah disepakati didalam perjanjian jual beli yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut. Didalam transaksi jual beli saham semua pemilik saham perusahaan wajib hadir atau minimal mengetahui transaksi jual beli saham secara *offline* ini sesuai dalam UUPM, didalam Pasal 103, disebutkan bahwa "Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran

¹[www.glints.com/sejarah pasar modal di indonesia/](http://www.glints.com/sejarah-pasar-modal-di-indonesia/) trias ismi/09 nov 2020

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” Pada intinya semua pihak harus mengetahui transaksi saham *offline* yang sedang dilakukan.

3.PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Setiap transaksi jual beli secara *online* ataupun secara offline tetap saja konsumen sebagai pembeli dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen dan jika konsumen bertransaksi secara *online* juga dilindungi oleh undang-undang ITE jadi pembeli atau konsumen tidak perlu khawatir lagi karena semua transaksi dilindungi oleh undang-undang. Begitu pula transaksi saham secara *online* ataupun offline semua transaksi saham dilindungi oleh Undang-undang pasar modal, Undang-undang ITE, dan juga Undang-undang perlindungan konsumen
2. investor saham tidak perlu khawatir dan ragu lagi karena transaksi saham dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen sehingga transaksi yang dilakukan dalam rangka jual beli saham secara *online* tetap dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen dan ada juga lembaga untuk mengawasi dan melindungi investor saham di Indonesia yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(Bapepam). Serta ada juga Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi transaksi di perdagangan pasar modal

3.2 Saran

Saran penulis kepada semua masyarakat yang ingin berinvestasi atau menanamkan modal di bursa saham atau pasar modal adalah kita tidak perlu khawatir karena para investor dan pembeli saham dilindungi undang-undang dalam bertransaksi saham dan kita tidak perlu ragu untuk memilih saham yang akan kita beli tetapi kita tetap harus hati-hati dalam membeli saham pastikan kita harus menganalisis saham yang akan kita beli dan melihat *track record* saham yang akan kita beli sehingga keuntungan dapat diraih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Purwosutjipto H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1978
- Sidabalok Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya bakti, Bandung, 2010
- Wulandari Rezky Sri Andi, Tadjuddin Nurdiana, Hukum Perlindungan Konsumen, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018
- Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2015
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Gunawan Widjaja, Aspek Hukum Dalam Pasar Modal: Penitipan Kolektif, Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Anwar, Yusuf, Hukum Ekonomi dalam Bidang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Ringkas, UI Press cetakan pertama, Jakarta, 1986.
- Balfas, Hamud M, Hukum Pasar Modal Indonesia, Tatanusa, Jakarta 2012.
- Mansyur, Umaran. Teknik Perdagangan Efek di Bursa efek Indonesia. Aksara Kencana, Jakarta, 1986.
- Miru, Ahmadi. Prinsip-Prinsip Pelindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nasaruddin, Irsan dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cetakan II Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 1999.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan terkait perlindungan konsumen

Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

C. Sumber lainnya (Internet)

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.blog.ilham.id>

<http://www.kajianpustaka.com>

<http://www.jurnalhukum.com>